



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 181 /KEP/HK/2021

TENTANG

**POS KOMANDO TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN
BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR, TANAH LONGSOR,
GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, perlu membentuk Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh tindakan *stakeholder* dalam penanganan bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pos Komando Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 153/KEP/HK/2021 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Tugas Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengoordinasikan, mengendalikan, mengintegrasikan dan menyinkronkan serta memantau dan mengevaluasi seluruh tindakan *stakeholder* dalam masa transisi darurat bencana ke pemulihan. u

- KETIGA** : Susunan Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Tugas dari Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir setelah status Transisi Darurat ke Pemulihan berakhir.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. *u*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 181 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 7 MEI 2021**SUSUNAN POS KOMANDO TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
PENANGANAN BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR,
TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. menetapkan kebijakan strategis penanggulangan bencana pada masa transisi darurat ke pemulihan dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien; dan b. memberikan arahan strategi pendekatan kegiatan transisi darurat ke pemulihan dalam pengerahan sumber daya peralatan dan logistik untuk pemenuhan kebutuhan.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pengarah	
5	Danlanud El Tari Kupang	Pengarah	
6	Danlantamal VII Kupang	Pengarah	
7	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
8	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. mengoordinasikan kebutuhan selama masa transisi dengan pendampingan kapasitas yang diperlukan; b. memberi bantuan pengawasan dan konsultasi dalam rangka pengelolaan keuangan dan anggaran serta pengadaan barang/jasa terkait penanganan bencana sesuai prosedur yang berlaku; dan c. memberikan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) dalam pengelolaan dan pengadaan barang/jasa terkait.
9	Kepala BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	
10	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	
11	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
12	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin pelaksanaan kegiatan posko; b. mengkoordinasikan kegiatan percepatan transisi darurat ke pemulihan; c. melaksanakan koordinasi dengan instansi Perangkat Daerah/bidang dan Lembaga lingkup pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan posko d. mengkoordinasikan kebutuhan selama masa transisi darurat ke pemulihan dengan posko Kabupaten/Kota.
A. SEKRETARIAT			
1	Sekretaris BPBD Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan Sekretariat Posko.
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	a. menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan administrasi Posko; b. memfasilitasi kelancaran kegiatan Posko;
3	Andi Punsu, S.Sos/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	c. membantu pengelolaan administrasi surat menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan Posko;
4	Kosmas Neme, SH/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan penyusunan surat menyurat Posko transisi darurat ke pemulihan;
5	Sardi/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan administrasi, protokoler dan dukungan kesekretariatan,
6	Markus Mapa, SH/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	ketatausahaan, pelayanan pengaduan masyarakat perlengkapan, administrasi keuangan, operator komputer, notulensi dan radio komunikasi serta dukungan lain yang diperlukan;
7	Yohanes Koly/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
8	Ferdinand Oktovianus Djaha Tang/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
9	Edi umbu Muka/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
10	Mellyani Naema Daik, SE/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam hal mendukung pelaksanaan tugas posko; g. melakukan <i>update</i> laporan status/situasi dan hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian serta mendapatkan dukungan dari Posko; h. melayani pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dalam pelaksanaan tindak lanjut; i. menyiapkan fasilitas ruang rapat dan perlengkapannya; j. mencatat dan membuat notulensi rapat Posko; k. mencatat barang dan peralatan kerja di Posko; l. mendokumentasikan kegiatan Posko; dan m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Posko.
11	Desriyanto Zacharias/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
12	Madaris Dethan, SE/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
13	Ryan J. Radamuri, A.Md/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
14	Karolus Sulaksono, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
15	Viktor Afeanpah/Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

B. BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN SUMBANGAN PARA PIHAK

1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir penyusunan rencana kegiatan bidang-bidang di posko dan sumber pendanaan (APBD dan dari APBN/instansi vertikal).
2	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	a. menghimpun usulan dari bidang-bidang yang tergabung dalam Posko dan/atau bidang terdampak bencana;
3	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Kuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. memfasilitasi penyediaan dan mekanisme penggunaan dana;
4	Kepala Sub Bagian PDE pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	c. pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dan pelaporan;
5	Kepala Seksi Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan koordinasi, pendampingan dan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan penganggaran;
6	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

ny

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
7	Videlia Gabriela Moruk, ST/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	e. menyelenggarakan upaya menghimpun sumbangan para pihak baik berupa dana sumbangan barang dan uang; f. mendata dukungan bantuan dan sumbangan para pihak (Pemerintah di Provinsi NTT/lembaga-lembaga, perorangan dan lain-lain) baik yang melalui provinsi maupun melalui Posko Kabupaten/Kota; g. merencanakan dan mengalokasikan bantuan yang diterima kepada para pihak terkait; dan h. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada Ketua Posko secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin posko
8	Yusta Roli Ramat, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
9	Oce Nenotek, S.Si/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

C. BIDANG DATA INFORMASI, HUMAS DAN PELAPORAN

1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi NTT	Koordinator	a. mengoordinir pelaksanaan tugas bidang data informasi, humas dan pelaporan.
2	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. juru bicara publikasi data informasi dan humas. b. publikasi data dan informasi melalui berbagai akses informasi publik; c. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi dampak bencana; d. support data dan informasi Humas; e. <i>support</i> pengolahan dan penyediaan data dan informasi; f. membuat laporan posko penanganan transisi darurat ke pemulihan;
3	Manajer Pusdalops PB pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
4	Koordinator SIAP SIAGA NTT	Anggota	
5	Kepala Seksi Kedaruratan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
6	Lambertus Huru, S.Sos/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
7	Hansen R. Molana, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
8	Prima Patamorgana, ST/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	g. mengoordinir penghimpunan dan pelaporan data;
9	Moses J. D. Seko, S.kom/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	h. membuat laporan kepada pihak terkait;
10	Yoakim D. Masan, S.Kom/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	i. menyiapkan bahan rapat evaluasi setiap hari;
11	Karl f. Zeppelin, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	j. mempublikasikan data (juru bicara); k. melakukan jumpa pers sesuai jadwal setiap hari; l. merilis data dan informasi terkait dampak bencana dan upaya yang dilakukan kepada para pihak dan masyarakat umum; dan m. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap hari kepada ketua posko secara tertulis melalui sekretariat dan secara langsung dalam rapat rutin Posko.

D. BIDANG LOGISTIK DAN DISTRIBUSI

1	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan bidang logistik dan distribusi dengan posko bencana Kabupaten/Kota dan para pihak terkait.
2	Kepala Seksi Logistik pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	a. mencatat seluruh sumber logistik dan jenis barang yang diterima
3	Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	b. merencanakan distribusi logistik ke Kabupaten/Kota sesuai analisis data dan informasi baik melalui Moda Transportasi darat, laut maupun udara;
4	Kepala Seksi Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	c. mencatat barang tersedia rincian barang masuk, rincian barang keluar dan rincian barang di gudang;
5	Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	d. membuat <i>manifest</i> barang keluar dan masuk; dan
6	Yanti Y. Kana Talo, S.Sos/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan <i>opname</i> gudang logistik provinsi.

u

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS	
7	Veronica A. Johannis, SH/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	a. mencatat seluruh sumber logistik dan jenis barang yang diterima b. merencanakan distribusi logistik ke Kabupaten/Kota sesuai analisis data dan informasi baik melalui Moda Transportasi darat, laut maupun udara; c. mencatat barang tersedia rincian barang masuk, rincian barang keluar dan rincian barang di gudang; d. membuat <i>manifest</i> barang keluar dan masuk; dan e. melaksanakan <i>opname</i> gudang logistik provinsi.	
8	Ferdinan Nahak, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
9	Prosper Y. Tirilolok, S.So/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
10	Nasir Baki/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
11	Budaya Yones Kelendonu/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
12	Bonifacio Ile Blolo Keraf/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
13	Johanes Kiapoli/ Staf pada Dishub Provinsi NTT	Anggota		
14	Jericho Mensen Ballo/ Staf pada Disub Provinsi NTT	Anggota		
15	Faldy Lenard Feoh/ Staf pada Disub Provinsi NTT	Anggota		
16	Antonius Fospi Djeki/ Staf pada Disub Provinsi NTT	Anggota		
17	Luis Jhenedi Fernandes/ Staf pada Disub Provinsi NTT	Anggota		
18	Arianto Jaelesi/ Staf pada Disub Provinsi NTT	Anggota		
E. BIDANG PEMULIHAN DINI SARANA DAN PRASARANA VITAL				
1	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Koordinator		Mengoordinir pelaksanaan kegiatan pemulihan dan prasaran vital
2	Kepala Bidang Rehabilitasi pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan perbaikan perumahan masyarakat terdampak; b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan kebutuhan rehab/renkon pasca bencana;
3	Kepala Seksi Rehabilitasi pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
4	Kepala Seksi Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
5	Feri Dominikus Sigakole, SIP/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS	
6	Juliana R. da Costa, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	<p>c. melakukan koordinasi, pendampingan dan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan rumah dengan skema swadaya masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan perbaikan rumah warga;</p> <p>e. mengoordinasikan pelaksanaan rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dengan kementerian/lembaga terkait (Kementerian PUPR, BNPB), Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak swasta;</p> <p>f. menjamin ketersediaan pelayanan air bersih, listrik dan BBM dalam rangka percepatan transisi darurat ke pemulihan dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana; dan</p> <p>g. melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan fasilitas pelayanan dasar dan fasilitas penunjang perekonomian.</p>	
7	Tarsisius L. F. Langoday, ST/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
8	Yesmon R. Noach, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
9	Laurensius Snoe/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
10	Albertus L. Tmeobam, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
11	Jecson A. Saly, ST/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
12	Willi Roni Rusdi Damaledo/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
F. BIDANG PEMULIHAN EKONOMI				
1	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Koordinator		<p>a. mengoordinasikan upaya pemulihan sosial, pendidikan, layanan kesehatan serta di bidang ekonomi, revitalisasi pariwisata, pasar, koperasi, UMKM dan Industri lokal, Pertanian, peternakan dan perikanan; dan</p> <p>b. melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian kepada Ketua Posko untuk ditindaklanjuti.</p>
2	Eddi Setyawan, ST/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
3	Muh. Fadly As, SE/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
4	Lisbeth M. Nirmawannie/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		
5	Paulus Pempi Dei/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
G. BIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN PUBLIK			
1	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan kegiatan revitalisasi pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, ketenagakerjaan dan transmigrasi untuk masa transisi darurat ke pemulihan dan percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
2	Nurhayati Burhan, SP/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	a. mengusahakan stimulan dalam usaha pemulihan pertanian, peternakan, perikanan dan ketenagakerjaan;
3	Tinike A. Dima, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	b. mengusahakan stimulan dalam usaha pemulihan pertanian, peternakan, perikanan dan ketenagakerjaan; c. mengidentifikasi dan menjamin kebutuhan serta kelancaran pelayanan publik selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan d. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan keberfungsian pelayanan publik.
H. BIDANG PENGUNGSIAN, PERLINDUNGAN DAN RELAWAN			
1	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator	a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengungsian, perlindungan dan relawan (shelter, manajemen tempat pengungsian, air minum dan penyehatan lingkungan, perlindungan anak, lansia, bayi, balita dan ibu hamil, disabilitas dan kelompok rentan, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender
2	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Seksi Pencegahan pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
4	Bura Lois Radja Pono/Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
5	Hajrat Kumpu, A.Ma/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
6	Don F. O. Jagoagatho, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	<p>perlindungan perempuan, dukungan psikologis, Pokja pelibatan masyarakat, pengembangan kapasitas penanganan pengungsi dalam masa transisi darurat ke pemulihan);</p> <p>b. mengoordinir relawan untuk membantu muat bongkar barang dan proses pengangkutannya;</p> <p>c. mencatat pergerakan relawan, jumlah relawan dan kompetensi relawan;</p> <p>d. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung posko transisi darurat ke pemulihan;</p> <p>e. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi setiap bidang dalam posko transisi darurat ke pemulihan;</p> <p>f. membantu masyarakat yang terdampak oleh siklon tropis Seroja;</p> <p>g. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data relawan; dan</p> <p>h. melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan bidang penanganan, perlindungan dan relawan kepada ketua posko untuk ditindaklanjuti</p>
7	Ramadan Omi Ora/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
8	Jems Pallo/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
9	Dominggus Y. A. Kabnani/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
10	Matias Pelondo'u/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
11	Aldus Nikodemus Hauteas/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
12	Kanisius Benyamin Kami/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
13	Melkianus M. Adoe, S.Sos/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
14	Yohana Dua Kuki/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
15	Mage Dima/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

I. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

1	Kasrem. 161 Wirasakti Kupang	Koordinator	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan bidang keamanan dan ketertiban.
2	Kabagdalops. Ro ops Polda NTT	Anggota	<p>a. membantu pengawalan pengamanan pengiriman logistik ke sasaran/tujuan sesuai rencana Bidang Logistik dan Distribusi;</p> <p>b. membuat rencana penempatan petugas pada titik-titik rawan untuk pengamanan selama masa transisi darurat ke pemulihan bencana; dan</p>
3	Kadis. Ops Lanud El Tari Kupang	Anggota	
4	As Ops Lantamal VII Kupang	Anggota	
5	Kasatpol PP Provinsi NTT	Anggota	
6	Arifin Li Sambu, S.Pi/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	

2

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO	URAIAN TUGAS
7	Buce Erwin Lenggu/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	c. melakukan penegakan hukum secara yustisi dan nonyustisi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19.
8	Jainal Khairuddin Noho/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	
9	Marthinus Steven Ikalor/ Staf pada BPBD Provinsi NTT	Anggota	



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

26